

PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN PERINGATAN DINI IKLIM EKSTRIM			
2019			
PERBAN BMKG NO.9 BN 2019/ NO 684, 21 HLM.			
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYEBARAN PERINGATAN DINI IKLIM EKSTRIM.			
ABSTRAK		-	Bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan informasi klimatologi serta untuk ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta untuk mengoptimalkan pelayanan informasi klimatologi, perlu menyusun pedoman penyediaan dan penyebaran prakiraan musim.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2016; Perpres No.61 Tahun 2008; Perka ANRI No. 19 Tahun 2012; Perka BMKG Nomor 15 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG No. 9 Tahun 2016; Perka BMKG No.17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG No.10 Tahun 2016; Perka BMKG No.3 Tahun 2016.
		-	Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Penyediaan dan Penyebaran Peringatan Dini Iklim Ekstrim.
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Juni 2019 dan ditetapkan tanggal 17 Juni 2019.
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.